



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29 Desember 2025

Nomor : 900.1.13.1/10214/Keuda

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Bupati Kendal

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hasil evaluasi Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana matriks terlampir.

Menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Kendal disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
2. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
3. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. rekomendasi perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
7. Dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda);
 - b. Pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diprioritaskan serta dilakukan percepatan pembahasannya di DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya;
 - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
 - e. Setelah persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa:
 - a. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya;
 - b. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya; dan/atau
 - c. tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.
10. Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan

sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kebijakan pengenaan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 197206061992031012

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

HASIL EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
	<p>Pasal 1</p> <p>49.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 49 dihapus.</p> <p>Pasal 1</p> <p>49.Dihapus.</p>		<p>Duplikasi angka 9 pada Perda ini.</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 50</p> <p>Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	<p>Ketentuan pada Pasal 50 agar dapat disesuaikan.</p> <p>Pasal 50</p> <p>Disesuaiakan.</p>		<p>Tarif Pajak MBLB 20% agar mempertimbangkan pelaksanaan Opsen MBLB sehingga penetapan tarif pajak MBLB tidak menambah beban bagi wajib pajak.</p>
	<p>Pasal 88</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 88 ayat (4) dihapus.</p> <p>Pasal 88</p> <p>(4) Dihapus.</p>		<p>Bukan merupakan objek retibusi pelayanan kesehatan.</p> <p>Maka untuk pengaturan nya dapat di Peraturan Kepala Daerah.</p>
		<p>Di tambahkan Pasal setelah Pasal 132 dalam Perda ini menjadi:</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 merupakan pendapatan Negara.</p>		<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>

**HASIL EVALUASI LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN	Disesuaikan.		Penetapan tarif pelayanan pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebaiknya memperhatikan tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya. Dengan demikian, tarif atas pelayanan yang sama untuk retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan, kecuali untuk tarif sarana dan prasarana kesehatan yang memang berbeda untuk setiap kelas perawatan.

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																	
	<div>1. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah: B. Visite/Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis C. Visite/Konsultasi Dokter Sub Spesialis D. Visite Dokter Spesialis di hari Libur E. Visite Dokter Umum/Dokter Gigi mengganti Dokter Spesialis dan atau visite emergency</div> <table><tr><td>1</td><td>Kelas VVIP/VIP</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas I</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas II</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas III</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Perisiti</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>ICU/PICU/NICU/ISOLASI</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>HND/HCU</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>Per Visite</td><td></td></tr></table>	1	Kelas VVIP/VIP	10.000	50.000	60.000	Per Visite		2	Kelas I	10.000	50.000	60.000	Per Visite		3	Kelas II	10.000	50.000	60.000	Per Visite		4	Kelas III	10.000	50.000	60.000	Per Visite		5	Perisiti	10.000	50.000	60.000	Per Visite		6	ICU/PICU/NICU/ISOLASI	10.000	50.000	60.000	Per Visite		7	HND/HCU	10.000	50.000	60.000	Per Visite		Disesuaikan.		Atas tarif dan layanan yang sama tidak perlu dirinci.
1	Kelas VVIP/VIP	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
2	Kelas I	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
3	Kelas II	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
4	Kelas III	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
5	Perisiti	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
6	ICU/PICU/NICU/ISOLASI	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
7	HND/HCU	10.000	50.000	60.000	Per Visite																																																
	<div>H Pelayanan Gizi a. 1 Kelas VVIP/VIP Risiko malnutrisi A 2.000 25.000 27.000 Per Layanan 1x per episode perawatan Risiko malnutrisi B 2.000 50.000 52.000 Per Layanan 1x per episode perawatan Risiko malnutrisi C 2.000 100.000 102.000 Per Layanan 1x per episode perawatan 2 Kelas I Risiko malnutrisi A 2.000 25.000 27.000 Per Layanan 1x per episode perawatan Risiko malnutrisi B 2.000 50.000 52.000 Per Layanan 1x per episode perawatan Risiko malnutrisi C 2.000 100.000 102.000 Per Layanan 1x per episode perawatan</div>	Disesuaikan		Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dirinci sesuai kelas pelayanan A, B dan C, sedang dan besar sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun																																																	
	<div>a. Tindakan Medik Non Operatif</div> <table><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp.)</th><th>SATUAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Tindakan Non Operatif Kecil</td><td>100.000</td><td>per tindakan</td></tr><tr><td>2</td><td>Tindakan Non Operatif Sedang</td><td>200.000</td><td>per tindakan</td></tr><tr><td>3</td><td>Tindakan Non Operatif Besar</td><td>300.000</td><td>per tindakan</td></tr><tr><td>4</td><td>Tindakan Non Operatif Khusus A</td><td>350.000 s/d 1.000.000</td><td>per tindakan</td></tr><tr><td>5</td><td>Tindakan Non Operatif Khusus B</td><td>1.100.000 s/d 5.000.000</td><td>per tindakan</td></tr><tr><td>6</td><td>Tindakan Non Operatif Khusus C</td><td>5.100.000 s/d 20.000.000</td><td>per tindakan</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	1	Tindakan Non Operatif Kecil	100.000	per tindakan	2	Tindakan Non Operatif Sedang	200.000	per tindakan	3	Tindakan Non Operatif Besar	300.000	per tindakan	4	Tindakan Non Operatif Khusus A	350.000 s/d 1.000.000	per tindakan	5	Tindakan Non Operatif Khusus B	1.100.000 s/d 5.000.000	per tindakan	6	Tindakan Non Operatif Khusus C	5.100.000 s/d 20.000.000	per tindakan	Dihapus.		Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dihapus karena sudah termuat dalam rincian halaman berikutnya.																					
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN																																																		
1	Tindakan Non Operatif Kecil	100.000	per tindakan																																																		
2	Tindakan Non Operatif Sedang	200.000	per tindakan																																																		
3	Tindakan Non Operatif Besar	300.000	per tindakan																																																		
4	Tindakan Non Operatif Khusus A	350.000 s/d 1.000.000	per tindakan																																																		
5	Tindakan Non Operatif Khusus B	1.100.000 s/d 5.000.000	per tindakan																																																		
6	Tindakan Non Operatif Khusus C	5.100.000 s/d 20.000.000	per tindakan																																																		

NO	PERATURAN DAERAH							HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	d. Tindakan Khusus Keperawatan							Disesuaikan.		Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dirinci sesuai kelas pelayanan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
	NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN			
	1	Asuhan Keperawatan Rawat Inap								
		A. Total care	28.000	44.000	72.000	per tindakan	sesuai kondisi pasien			
		B. Intermediate care	23.000	35.000	58.000	per tindakan	sesuai kondisi pasien			
		C. Partial care	16.000	30.000	46.000	per tindakan	sesuai kondisi			
	i. Pelayanan Ambulance							Disesuaikan.		<p>Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari retribusi Jasa Umum yang dalam penetapan tarifnya terdapat unsur subsidi didalamnya. Dalam hal Pelayanan ambulan dalam satuan jarak (kilometer) disarankan dipindahkan ke dalam objek retribusi pemanfaatan aset daerah yang merupakan bagian dari retribusi Jasa Usaha.</p> <p>Dalam hal pelayanan diberikan berdasarkan zonasi pelayanan dapat menjadi bagian dari pelayanan Kesehatan yang merupakan retribusi jasa umum.</p>
	NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)					
	Pelayanan Rujukan Pasien/Pengantaran Jenazah									
	1	Dalam Kota s/d 20 km	100.000	65.000	165.000					
	2	Lebih dari 20 km, ditambah setiap 1 km	15.000	5.000	20.000					
	3	Menunggu per jam	10.000	15.000	25.000					

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	Pelayanan Ambulance Pasien (Sesuai Jarak Tempuh)	Disesuaikan.		<p>Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari retribusi Jasa Umum yang dalam penetapan tarifnya terdapat unsur subsidi didalamnya. Dalam hal Pelayanan ambulan dalam satuan jarak (kilometer) disarankan dipindahkan ke dalam objek retribusi pemanfaatan aset daerah yang merupakan bagian dari retribusi Jasa Usaha.</p> <p>Dalam hal pelayanan diberikan berdasarkan zonasi pelayanan dapat menjadi bagian dari pelayanan Kesehatan yang merupakan retribusi jasa umum.</p>
	2. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah: II. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR III. PEMERIKSAA KUALITAS IV. PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA LINGKUNGAN V. PEMERIKSAAN UDARA 1.PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL	Disesuaikan.		<p>Pelayanan pengujian laboratorium non fasilitas dapat dipungut Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah apabila masyarakat memerlukan layanan tersebut, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dan pelayanannya melibatkan penggunaan ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP KUPDRD. Dalam hal tidak menggunakan</p>

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
				jasa, maka dapat diakui sebagai retribusi pemanfaatan aset daerah, dengan satuan layanan jangka waktu misalnya, per jam, per hari dan sebagainya. Pelayanan uji laboratorium pada laboratorium Kesehatan yang merupakan bagian dari fasilitas layanan merupakan objek retribusi atas pelayanan Kesehatan.
	4. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS): PELAYANAN NON MEDIK A. PELAYANAN AMBULANCE C. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 2. PEMERIKSAAN SAMPEL	Disesuaikan.		<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal satuan layanan menggunakan pendekatan jarak (km), maka disarankan dipindah ke retribusi pemanfaatan asset daerah.• Pelayanan pengujian laboratorium non fasilitas dapat dipungut Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah apabila masyarakat memerlukan layanan tersebut, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dan pelayanannya melibatkan penggunaan ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP KUPDRD. Dalam hal tidak menggunakan jasa ASN,

NO	PERATURAN DAERAH						HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
									maka dapat diakui sebagai retribusi pemanfaatan aset daerah, dengan satuan layanan jangka waktu misalnya, per jam, per hari dan sebagainya. Pelayanan uji laboratorium pada laboratorium Kesehatan yang merupakan bagian dari fasilitas layanan merupakan objek retribusi atas pelayanan Kesehatan.
	5. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan: PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN						Disesuaikan.		Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dirinci sesuai jenis kategori (kecil, sedang, besar dan sebagainya) sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun.
	NO	KATEGORI	PENGUMPULAN	PENGOLAHAN	PENGANGKUTAN	PEMROSESAN AKHIR			
	RUMAH TANGGA								
	1	Miskin	3.300	5.800	1.400	2.700			
	2	Bawah	4.300	7.500	1.800	3.500			
	3	Menengah	7.100	12.500	2.900	5.800			
	4	Atas	708.200	1.240.700	291.100	579.100			
	Bisnis								
	1	Kecil	24.800	43.400	10.200	20.300			
	2	Sedang	40.600	71.200	16.700	33.200			
	3	Besar	54.200	94.900	22.300	44.300			

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																								
	Pengolahan Limbah Cair, Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri Per Sambungan Rumah			Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dirinci sesuai jenis kategori (kecil, sedang, besar dan sebagainya) sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun.																								
	<div>7. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar: PASAR KENDAL, KALIWUNGU, CEPIRING, KANGKUNG, WELERI II, PEGANDON, SUKODONO, SIDOREJO, GLADAK, SUKOREJO, BOJA, LIMBANGAN</div> <table><tr><td>1.</td><td colspan="5">Penyediaan Pelataran untuk Penjualan Jenis Tertentu</td></tr><tr><td>a.</td><td>Penjual Keliling di Pasar Daerah</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>b.</td><td>Penjual dengan Mobil di Pasar Daerah</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>4.500</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>c.</td><td>Jasa Usaha Kredit di Pasar Daerah</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>Per orang/hari</td></tr></table>	1.	Penyediaan Pelataran untuk Penjualan Jenis Tertentu					a.	Penjual Keliling di Pasar Daerah	2.000	2.000	1.500	Per hari	b.	Penjual dengan Mobil di Pasar Daerah	5.000	5.000	4.500	Per hari	c.	Jasa Usaha Kredit di Pasar Daerah	2.000	2.000	1.500	Per orang/hari	Disesuaikan.		<p>Perhitungan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan pasar dihitung berdasarkan tempat bukan berdasarkan jumlah orang.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>
1.	Penyediaan Pelataran untuk Penjualan Jenis Tertentu																											
a.	Penjual Keliling di Pasar Daerah	2.000	2.000	1.500	Per hari																							
b.	Penjual dengan Mobil di Pasar Daerah	5.000	5.000	4.500	Per hari																							
c.	Jasa Usaha Kredit di Pasar Daerah	2.000	2.000	1.500	Per orang/hari																							

NO	PERATURAN DAERAH						HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	2.	Penyediaan Pelataran untuk Penjualan Hewan					Disesuaikan.		<p>Perhitungan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan pasar dihitung berdasarkan tempat bukan berdasarkan jumlah (ekor)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>
	a.	Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	5.000	5.000	4.500	Per ekor			
	b.	Hewan Kecil (Kambing, Domba)	3.000	3.000	2.500	Per ekor			
	c.	Unggas (Ayam, Itik, Bebek, Burung, Angsa)	2.000	2.000	1.500	Per Pedagang			

**HASIL EVALUASI LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA			Rincian layanan berupa laboratorium pekerjaan umum dan laboratorium lingkungan. Atas hal tersebut, apabila dalam memberikan pelayanan atas jasa tersebut melibatkan penggunaan jasa ASN, maka pelayanan tersebut termasuk dalam objek Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Namun, dalam hal tidak menggunakan jasa ASN, maka dapat dimasukkan sebagai objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN		
	<div>2. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan:</div> <table><tr><td>Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.</td><td><div>1. Besaran Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan sebesar Rp. 350,00 per Rp. 10.000,00 dari nilai Lelang Ikan dan berlaku kelipatannya.</div><div>2. Perincian Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</div><div>a. Rp. 150,00 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan;</div><div>b. Rp. 200,00 dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.</div></td></tr></table>	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.	<div>1. Besaran Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan sebesar Rp. 350,00 per Rp. 10.000,00 dari nilai Lelang Ikan dan berlaku kelipatannya.</div> <div>2. Perincian Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</div> <div>a. Rp. 150,00 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan;</div> <div>b. Rp. 200,00 dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.</div>	Disesuaikan.		<ul style="list-style-type: none">Retribusi lelang dipungut atas layanan nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha berupa layanan atas fasilitas tempat pelelangan ikan.Retribusi lelang hanya dapat dipungut sesuai pengertian dan persyaratan lelang sesuai peraturan perundang-undangan dengan ringkasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan formula penentuan besaran retribusi yang tidak disalahpahami sebagai pungutan ganda atas PNBPN sumber daya ikan yang dieksploitasi pelaku usaha. Contoh formula penentuan besaran retribusi disarankan sebagai berikut: 1) tarif (rupiah)/1 (satu) kali lelang; atau 2) per m2/bulan.
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.	<div>1. Besaran Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan sebesar Rp. 350,00 per Rp. 10.000,00 dari nilai Lelang Ikan dan berlaku kelipatannya.</div> <div>2. Perincian Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</div> <div>a. Rp. 150,00 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan;</div> <div>b. Rp. 200,00 dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.</div>					

NO	PERATURAN DAERAH				HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	5. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhan:				Disesuaikan.		Agar dapat direposisi kedalam jasa usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
	1	Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	per org sekali masuk	3.000,00			
	2	Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	per org per bulan	25.000,00			
	3	Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	per kend per bulan	100.000,00			
	4	Tanda masuk kendaraan golongan I	per unit sekali masuk	3.000,00			
	5	Tanda masuk kendaraan golongan II	per unit sekali masuk	5.000,00			
	6	Tanda masuk kendaraan golongan III	per unit sekali masuk	6.000,00			
	7	Tanda masuk kendaraan golongan IV	per unit sekali masuk	7.000,00			
	8	Tanda masuk kendaraan golongan V	per unit sekali masuk	8.000,00			
	9	Tanda masuk kendaraan golongan VI	per unit sekali masuk	9.000,00			
	3	Jasa Inap Kendaraan/ Penyediaan Tempat Khusus Parkir			Disesuaikan.		Agar dapat direposisi kedalam jasa usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
	a.	Kendaraan golongan II	per unit per hari	10.000,00			
	b.	Kendaraan golongan III	per unit per hari	10.000,00			
	c.	Kendaraan golongan IV	per unit per hari	20.000,00			
	d.	Kendaraan golongan V	per unit per hari	35.000,00			
	e.	Kendaraan golongan VI	per unit per hari	40.000,00			
	f.	Kendaraan golongan VII	per unit per hari	60.000,00			
	g.	Kendaraan golongan VIII	per unit per hari	70.000,00			
	h.	Kendaraan golongan IX	per unit per hari	80.000,00			
	5	Jasa Penumpukan Barang			Disesuaikan.		Satuan layanan disesuaikan dengan satuan luas/ pemanfaatan aset.
	a.	Gudang tertutup	per ton per m ³ per hari	5.000,00			
	b.	Lapangan / tanah terbuka	per ton per m ³ per hari	3.000,00			

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN								
	<div>9. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah: Pemanfaatan Aset Daerah berupa Lahan Pertanian</div> <table><tr><td>NO</td><td>Jenis Pelayanan</td><td>Tarif (Rp)</td><td>Satuan</td></tr><tr><td>1</td><td>Sewa Lahan Pertanian</td><td>130.000.000;</td><td>Per Tahun</td></tr></table>	NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Sewa Lahan Pertanian	130.000.000;	Per Tahun	Disesuaikan.		Dalam rangka kepastian dan kejelasan pelayanan, disarankan untuk dirinci berdasarkan luas dan wilayah. sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun.
NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan									
1	Sewa Lahan Pertanian	130.000.000;	Per Tahun									